



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN KARANGANYAR

KELURAHAN LALUNG

Alamat : Jl. RM. Said No. 23 Karanganyar Kode Pos 57714

KEPUTUSAN LURAH LALUNG
NOMOR : 148 /01 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
KELURAHAN LALUNG KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN KARANGANYAR
MASA BAKTI 2021 - 2026

LURAH LALUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan, maka perlu Pembentukan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, untuk maksud tersebut perlu menetapkan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan Keputusan Lurah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16) ;
 5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 55 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan nama-nama dalam lampiran Keputusan Lurah ini, sebagai Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar.

KEDUA : Tugas Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah:
a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan;
- c. Pengkoordinasian lembaga kemasyarakatan;
- d. Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu.
- e. Penggalan dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di wilayah kelurahan;

KEEMPAT : Masa bhakti Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan selama 5 (lima) tahun;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lalung
pada tanggal 18 Januari 2021.



Tembusan :

1. Camat Karanganyar ;
2. Pengurus LPMK;
3. Arsip